



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggung	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LPPM



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3. Pengelola Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Definisi Istilah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas. 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Reviewer Internal merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat;



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 4 dari 6

		<p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa reviewer internal sebagai penilai terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01 Hal : 5 dari 6

		<p>(LPPM) mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memilih reviewer internal sebagai penilai hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Riviewer.</p> <p>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat bagi Mahasiswa.</p> <p>7. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau atau pembuatan poster dari hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Semua hasil pengabdian kepada masyarakat setelah penilaian layak dipublikasikan.</p> <p>2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 4 dari skala 5.</p> <p>3. Perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan.</p> <p>4. Tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup terampil.</p>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<p>1. Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>2. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 6

	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Formulir indikator penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.5. Prosedur Mutu penetapan reviewer pengabdian kepada masyarakat.6. Prosedur Mutu penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.7. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.8. SK Ketua Sekolah Tinggi Penghargaan Publikasi.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.